



suryainternusa

Pedoman  
**Perilaku**

*BUILDING A BETTER INDONESIA*

## KATA PENGANTAR

PT Surya Semesta Internusa Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan” atau “SSIA”) berbangga atas terbitnya Pedoman Perilaku sebagai panduan bagi setiap insan Perseroan untuk menerapkan Nilai-Nilai dan Budaya Perseroan, serta untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan. Pedoman Perilaku menjadi kode etik yang harus dipatuhi bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran Manajemen, dan seluruh Karyawan, serta oleh Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait.

Dewan Komisaris dan Direksi berharap agar proses pembangunan insan Perseroan yang beretika dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya menghasilkan karya-karya yang handal, namun juga memiliki individu-individu yang unggul dan beretika.


Jakarta, April 2016

Atas nama Dewan Komisaris,



**Hagianto Kumala**  
**Presiden Komisaris**  
**(Komisaris Independen)**

Atas nama Direksi,



**Johannes Suriadjaja**  
**Presiden Direktur**


## PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi PT Surya Semesta Internusa Tbk berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Perilaku dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha.

Jakarta, April 2016



**Hagianto Kumala**  
Presiden Komisaris  
(Komisaris Independen)



**Johannes Suriadjaja**  
Presiden Direktur



**Emil Salim**  
Wakil Presiden Komisaris  
(Komisaris Independen)



**Eddy P. Wikanta**  
Wakil Presiden Direktur



**William Jusman**  
Komisaris



**The Jok Tung**  
Direktur




**Royanto Rizal**  
Komisaris



**Herman Gunadi**  
Direktur  
(Tidak Terafiliasi)



**Steen Dahl Poulsen**  
Komisaris



**Arini Saraswaty Subianto**  
Komisaris

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	2
B. Dasar dan Tujuan Pedoman Perilaku	3
C. Lingkup Pelaksanaan Pedoman Perilaku	5
<b>BAB II VISI, MISI, DAN NILAI PERSEROAN</b>	<b>6</b>
A. Visi dan Misi Perseroan	7
B. Nilai-nilai Perseroan	7
<b>BAB III KEBIJAKAN PERILAKU PERSEROAN</b>	<b>10</b>
A. Integritas Laporan Keuangan	11
B. Perlindungan Aset Perseroan	11
C. Perlindungan Informasi Perseroan dan <i>Intangible Asset</i>	12
D. Benturan Kepentingan	13
E. Persamaan dan Penghormatan Pada Hak Asasi Manusia	13
F. Kesempatan Kerja yang Adil	14
G. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan	15
H. Informasi Orang Dalam	15
I. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan, serta Pemberian Donasi	16
J. Aktivitas Politik	16
K. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi	17
L. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	18

<b>BAB IV MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU</b>	<b>24</b>
A. Sosialisasi Pedoman Perilaku	25
B. Pelaporan Atas Pelanggaran	25
<b>BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI</b>	<b>27</b>
A. Penghargaan	28
B. Sanksi	28
<b>PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN PERILAKU</b>	<b>29</b>



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan kebutuhan untuk menciptakan kondisi lingkungan usaha yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu dilaksanakan oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa, serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa pelaku usaha. Ketiga pilar tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung untuk menciptakan situasi yang kondusif pada lingkungan usaha.

Sebagai pelaku usaha, PT Surya Semesta Internusa Tbk berperan untuk menerapkan etika bisnis secara konsisten dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Perseroan perlu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam kegiatan usaha. Perseroan perlu secara berkesinambungan meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung dan menindaklanjuti informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada Perseroan.

Dalam upaya untuk melaksanakan peranan tersebut secara konsisten, Perseroan merasa perlu untuk memiliki Pedoman Perilaku sebagai dasar dan panduan bagi seluruh insan Perseroan dalam bertindak. Selain itu, Pedoman Perilaku juga menjadi panduan dalam menerapkan Nilai-Nilai Perseroan yang telah disepakati bersama.



## B. DASAR DAN TUJUAN PEDOMAN PERILAKU

### DASAR PEDOMAN PERILAKU

Ketentuan di dalam Pedoman Perilaku antara lain ditetapkan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Lampiran Peraturan Nomor IX.E.1);
10. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran Peraturan Nomor VIII.G.7);
11. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran Peraturan Nomor X.K.6);
12. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 tentang Pedoman *Mediator Remote Trading* (Lampiran I Peraturan Nomor I-A);
13. OECD *Principles of Corporate Governance* Tahun 2004 oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development;
14. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;

15. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
16. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Tahun 2010 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
17. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia Tahun 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan;
18. Peraturan Perusahaan PT Surya Semesta Internusa Tbk;
19. Budaya Korporasi PT Surya Semesta Internusa Tbk.

Ketentuan Pedoman Perilaku juga ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*  
Pengungkapan informasi-informasi yang material dan relevan mengenai penetapan peraturan dan pengambilan keputusan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*  
Pertanggungjawaban kinerja Perseroan secara transparan dan wajar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*  
Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
4. *Independensi (Independency)*  
Pengelolaan Perseroan yang bebas dari dominasi dan intervensi, serta benturan kepentingan oleh semua pihak.
5. *Kewajaran dan Kesenjamaan (Fairness)*  
Perlakuan yang wajar dan setara kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

#### **TUJUAN PEDOMAN PERILAKU**

Tujuan diterbitkannya Pedoman Perilaku antara lain:

1. Mendorong peningkatan kepatuhan insan Perseroan dan Pemangku Kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang beretika dan berintegritas;
3. Menciptakan proses pengelolaan Perseroan yang lebih efektif dalam mencapai Visi dan Misi serta dalam meningkatkan nilai Pemegang Saham;
4. Meningkatkan reputasi Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan.

### **C. LINGKUP PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU**

Pedoman Perilaku bersifat wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh:

1. Pemegang Saham;
2. Insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan;
3. Grup Perseroan, yaitu Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan, serta unit usaha yang dimilikinya;
4. Mitra Usaha, yaitu pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan Perseroan; serta
5. Pelanggan dan organisasi/komunitas yang melakukan kegiatan/usaha dengan Perseroan.



## **BAB II**

# **VISI, MISI, DAN NILAI PERSEROAN**

## A. VISI DAN MISI PERSEROAN

### VISI

Membangun Indonesia yang lebih baik melalui unit usaha konstruksi, properti, dan perhotelan yang terpadu dan handal, terpercaya dan berkualitas tinggi di Indonesia.

### MISI

Menyediakan produk-produk berkualitas dan jasa pelayanan prima melalui kesungguhan dan kehandalan manajemen untuk menciptakan nilai yang optimal bagi para Pelanggan, Pemegang Saham, Karyawan dan masyarakat Indonesia.

## B. NILAI-NILAI PERSEROAN

### 1. *Trustworthiness*


Selalu dapat dipercaya dan diandalkan.

### 2. *Strive for Excellence*

Senantiasa berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi para Pemangku Kepentingan.

### 3. *Customer Focus*

Senantiasa mengutamakan kepuasan Pelanggan.



**Nilai-Nilai Perseroan**

Penerapan Nilai-Nilai Perseroan tersebut dilaksanakan dengan sikap kerja dan karakteristik sebagai berikut.

Nilai Perseroan	Sikap Kerja	Karakteristik
<b>Trustworthiness</b> Selalu dapat dipercaya dan diandalkan	<i>Integrity</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Honesty</i></li> <li>• <i>Compliance</i></li> <li>• <i>Consistent</i></li> </ul>
	<i>Respect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Care</i></li> <li>• <i>Open</i></li> <li>• <i>Maintain Self-Esteem</i></li> <li>• <i>Fair</i></li> <li>• <i>Appreciation</i></li> </ul>
<b>Strive for Excellence</b> Senantiasa berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi para Pemangku Kepentingan	<i>Value Creation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Innovative</i></li> <li>• <i>Deliver Quality Products</i></li> <li>• <i>Process Focus</i></li> <li>• <i>Quality Assurance</i></li> <li>• <i>Continuous Improvement</i></li> </ul>

	<i>Deliver Solutions</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Analytical</i></li> <li>• <i>Risk Assessment</i></li> <li>• <i>Decision Making</i></li> <li>• <i>Accountable</i></li> </ul>
<p><b>Customer Focus</b> Senantiasa mengutamakan kepuasan Pelanggan</p>	<i>Service Excellence</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Helpful</i></li> <li>• <i>Active Listening</i></li> <li>• <i>Courteous</i></li> <li>• <i>Accessible</i></li> <li>• <i>Responsive</i></li> </ul>
	<i>Persistence</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Drive for Results</i></li> <li>• <i>Patience</i></li> <li>• <i>Professional</i></li> <li>• <i>Teamwork</i></li> </ul>



## **BAB III**

# **KEBIJAKAN PERILAKU PERSEROAN**



## **A. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN**

Perseroan mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas, serta pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, baik laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan tahunan.

Perilaku yang perlu diterapkan dalam menyusun laporan keuangan, antara lain:

1. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara akurat, valid, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Penetapan auditor dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menghindari berbagai bentuk benturan kepentingan;
3. Pengesahan atau pertanggungjawaban laporan keuangan dilaksanakan oleh Direksi;
4. Pelaporan dan publikasi laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu.

## **B. PERLINDUNGAN ASET PERSEROAN**

Perseroan mengelola aset yang dimiliki dengan baik agar terjaga nilai dan manfaatnya, serta tercipta produktivitas aset. Perilaku yang perlu diterapkan oleh setiap insan Perseroan terkait perlindungan aset Perseroan, antara lain:

1. Penggunaan aset Perseroan dilakukan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan;

2. Penggunaan aset Perseroan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha individu dan/atau pihak lain;
3. Pengadaan dan penghapusan aset Perseroan dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pengadaan dan penghapusan aset Perseroan dalam batas tertentu harus melalui persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **C. PERLINDUNGAN INFORMASI PERSEROAN DAN *INTANGIBLE ASSET***

Perseroan menetapkan kebijakan kerahasiaan informasi untuk menjamin keamanan informasi Perseroan. Perseroan juga melindungi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai salah satu aset yang paling berharga.

Perilaku yang perlu diterapkan terkait perlindungan informasi Perseroan dan *intangible asset*, antara lain:

1. Menjaga kerahasiaan informasi material Perseroan terhadap siapapun, antara lain namun tidak terbatas pada rencana bisnis dan strategi Perseroan, hasil penelitian dan pengembangan, perjanjian kerja, keputusan yang bersifat rahasia, HAKI, serta dokumen internal lainnya;
2. Tidak menyebarkan data dan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal tanpa sepengetahuan Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang berwenang, baik selama masa kerja maupun setelah masa kerja di Perseroan berakhir;
3. Berpartisipasi secara aktif melindungi HAKI Perseroan;
4. Menggunakan HAKI Perseroan maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. BENTURAN KEPENTINGAN**

Perseroan menyadari bahwa setiap insan Perseroan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaannya dengan tetap memperhatikan kewajiban kepada Perseroan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan sesuai dengan tanggung jawab yang bersangkutan di Perseroan.

Perilaku yang perlu diterapkan terkait benturan kepentingan, antara lain:

1. Pemegang Saham menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis rangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan Perseroan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan kepemilikan sahamnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus;
4. Seluruh insan Perseroan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau pihak lain yang terkait;
5. Seluruh insan Perseroan harus menghindari aktivitas di luar Perseroan yang berdampak negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

## **E. PERSAMAAN DAN PENGHORMATAN PADA HAK ASASI MANUSIA**

Perseroan menghormati hak asasi manusia dan mendorong usaha-usaha untuk menjamin pemenuhannya. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perilaku yang perlu diterapkan terkait hak asasi manusia, antara lain:

1. Penetapan peraturan dan kebijakan, serta pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM;
2. Saling menghargai dan melindungi hak asasi dan kebebasan dasar seluruh insan Perseroan, tanpa diskriminasi;
3. Memberikan perlakuan hukum yang adil terhadap seluruh insan Perseroan;
4. Mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam penanganan konflik dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

## **F. KESEMPATAN KERJA YANG ADIL**

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil kepada seluruh insan Perseroan untuk mendapatkan pekerjaan dan menduduki jabatan di Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait tenaga kerja. Perseroan menghindari segala bentuk diskriminasi.

Perilaku yang perlu diterapkan terkait kesempatan kerja yang adil, antara lain:

1. Rekrutmen dilaksanakan melalui proses seleksi yang adil dan terbuka dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan;
2. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi diberikan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan Karyawan dengan memperhatikan kesetaraan *gender* dan persamaan kesempatan;
3. Promosi, rotasi, dan demosi dilaksanakan sesuai kompetensi dan penilaian kinerja dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kesetaraan;
4. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan

pemenuhan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua pihak.

## **G. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN**

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perilaku yang perlu diterapkan terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan, antara lain:

1. Setiap insan Perseroan harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan;
2. Pemberian fasilitas kesehatan kerja dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Sarana dan prasarana keselamatan kerja dipelihara dan diperbaharui secara berkala;
4. Pelaksanaan kegiatan usaha mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan.

## **H. INFORMASI ORANG DALAM**

Perseroan menjaga nilai Pemegang Saham dan kepentingan Investor. Perseroan menghindari segala bentuk penggunaan informasi orang dalam untuk memberikan atau mendapatkan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan transaksi efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku yang perlu diterapkan terkait informasi orang dalam, antara lain:

1. Seluruh insan Perseroan tidak diperkenankan memberikan informasi kepada pihak eksternal terkait perdagangan transaksi efek Perseroan;
2. Setiap insan Perseroan tidak diperkenankan menggunakan informasi orang dalam terkait perdagangan transaksi efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.

## **I. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, JAMUAN, HIBURAN, SERTA PEMBERIAN DONASI**

Perseroan menetapkan standar etika untuk mengatur pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan serta pemberian donasi dalam lingkup pekerjaan agar Perseroan dan seluruh insan Perseroan terhindar dari benturan kepentingan dan/atau terjadinya tindak pidana korupsi. Perilaku yang perlu diterapkan terkait pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan serta pemberian donasi, antara lain:

1. Pemberian atau penerimaan hadiah, jamuan, hiburan serta pemberian donasi diperkenankan dengan tujuan untuk menjalankan hubungan baik, menghormati martabat seseorang, memenuhi tuntutan agama, dan mengembangkan berbagai bentuk perilaku simbolis sesuai batas nilai yang wajar dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
2. Tidak diperkenankan memberi atau menerima hadiah, jamuan, hiburan serta donasi dari atau kepada siapapun yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Perseroan, serta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

## **J. AKTIVITAS POLITIK**

Perseroan memberi kesempatan kepada setiap insan Perseroan untuk ikut dalam aktivitas politik dengan tidak menggunakan aset Perseroan.

Perseroan tidak diperkenankan memberi sumbangan terhadap aktivitas politik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku yang perlu diterapkan terkait aktivitas politik, antara lain:

1. Keterlibatan dalam aktivitas politik diperkenankan secara individu dengan tidak mengurangi waktu kerja yang bersangkutan di Perseroan;
2. Tidak diperkenankan menggunakan sarana dan prasarana Perseroan, serta dana dan aset Perseroan untuk melakukan aktivitas politik;
3. Tidak diperkenankan melakukan kampanye partai politik tertentu di lingkungan kerja Perseroan.

## **K. KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI**

Perseroan memastikan bahwa keterbukaan dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dilakukan secara wajar dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu. Perilaku yang perlu diterapkan terkait keterbukaan dan pengungkapan informasi, antara lain:

1. Pelaksanaan keterbukaan dan pengungkapan informasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan/atau unit kerja dibawahnya dengan izin Sekretaris Perusahaan;
2. Pengungkapan informasi yang relevan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, dilaksanakan secara wajar, akurat, jelas dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengungkapan informasi dapat dilakukan melalui media massa elektronik atau non-elektronik sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
4. Terdapat perlakuan yang sama terkait pemberian informasi kepada Pemegang Saham mayoritas dan minoritas.

## L. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perseroan menjaga hubungan baik dengan Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, Perseroan mengatur standar perilaku dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Pemangku Kepentingan.



### 1. Hubungan dengan Regulator

Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh instansi, lembaga, dan pejabat Pemerintah (Regulator) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Regulator, antara lain:

- a. Perseroan tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Perseroan menyampaikan laporan kepada Pemerintah secara transparan, akurat, jelas, lengkap, dan tepat waktu.

## **2. Hubungan dengan Pemegang Saham**

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi harapan Pemegang Saham dan menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham. Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Pemegang Saham, antara lain:

- a. Perseroan memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada Pemegang Saham mayoritas dan minoritas;
- b. Perseroan menyelenggarakan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Perseroan menyediakan informasi mengenai SSIA secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi Pemegang Saham;
- d. Perseroan tidak memihak pada Pemegang Saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham lainnya;
- e. Perseroan tidak memperkenankan Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

## **3. Hubungan dengan Karyawan**

Perseroan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh Karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Perseroan juga menjamin pemenuhan hak seluruh Karyawan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perseroan.

Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Karyawan, antara lain:

- a. Perseroan menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam

mengambil keputusan mengenai penerimaan dan penempatan Karyawan;

- b. Perseroan menetapkan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, jenjang karir, dan persyaratan kerja lainnya secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Perseroan menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap Karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif;
- d. Perseroan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu;
- e. Perseroan melibatkan Karyawan dalam perumusan kebijakan tertentu yang terkait dengan Karyawan;
- f. Perseroan mengakui hak Karyawan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Perseroan tidak memperkenankan Karyawan menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perseroan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.

#### **4. Hubungan dengan Mitra Usaha**

Mitra Usaha Perseroan adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan Perseroan. Perseroan menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban Mitra Usaha sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan dan Mitra Usaha bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan dengan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Mitra Usaha, antara lain:

- a. Pemilihan atau seleksi Mitra Usaha dilakukan secara adil dan terbuka melalui proses yang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta bebas dari potensi benturan kepentingan;
- b. Perseroan menyediakan akses informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, serta bentuk kerja sama lainnya yang bersifat terbuka bagi Mitra Usaha dan calon Mitra Usaha;
- c. Perseroan memenuhi hak dan kewajiban terhadap Mitra Usaha secara tepat waktu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. Perseroan mengungkapkan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada kreditur, mengelola kredit yang diberikan sesuai peruntukannya, serta mengupayakan pembayaran kredit secara tepat waktu;
- e. Perseroan memperhatikan dan melakukan peningkatan kemampuan pemasok;
- f. Perseroan melakukan upaya evaluasi kinerja kedua pihak untuk peningkatan kinerja kedua pihak.

#### **5. Hubungan dengan Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan**

Perseroan membentuk Entitas Anak maupun bekerja sama membentuk Perusahaan Patungan untuk mengembangkan bisnis Perseroan. Hubungan dengan Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan dilaksanakan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan, antara lain:

- a. Penetapan kegiatan usaha Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan mendukung keberlanjutan usaha Perseroan;
- b. Perseroan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerja sama yang saling

menguntungkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Penetapan kebijakan di Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan sejalan dan merujuk pada kebijakan yang berlaku di Perseroan.

## **6. Hubungan dengan Investor**

Perseroan menjalin hubungan baik dengan Investor dan menjamin dipenuhinya hak-hak Investor. Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Investor, antara lain:

- a. Perseroan memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada setiap Investor;
- b. Perseroan menyediakan informasi mengenai SSIA secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi Investor, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
- c. Perseroan memenuhi kewajiban terhadap Investor secara tepat waktu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. Perseroan tidak memperkenankan Investor campur tangan dalam kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

## **7. Hubungan dengan Pelanggan**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, serta dampak negatif terhadap keselamatan Pelanggan. Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap Pelanggan, antara lain:

- a. Perseroan senantiasa menghasilkan karya terbaik yang kompetitif sesuai kebutuhan Pelanggan;
- b. Perseroan menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal dan pengendalian mutu produk;
- c. Perseroan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban terhadap Pelanggan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Perseroan menghargai hak Pelanggan untuk mendapat pembinaan dan pendidikan;

- e. Perseroan mengutamakan aspek keselamatan Pelanggan dalam setiap karya yang dihasilkan;
- f. Perseroan menjamin kemudahan akses dan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu;
- g. Perseroan secara berkala melakukan upaya evaluasi kinerja Perseroan dalam rangka peningkatan kinerja.

#### **8. Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat**

Perseroan memperhatikan kepentingan umum, terutama lingkungan dan masyarakat sekitar Perseroan, serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perseroan. Perilaku yang diterapkan Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat, antara lain:

- a. Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan menjamin tidak terjadinya pencemaran lingkungan;
- b. Perseroan menghargai dan menghormati kearifan budaya lokal;
- c. Perseroan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar;
- d. Perseroan berpartisipasi dalam melakukan pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.



## **BAB IV**

# **MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU**

## A. SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU

Sosialisasi Pedoman Perilaku dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan Pedoman Perilaku dalam seluruh aspek kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, sosialisasi juga ditujukan untuk menanamkan etika perilaku yang benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Sosialisasi Pedoman Perilaku dilaksanakan kepada seluruh insan Perseroan dan Pemangku Kepentingan.

Sosialisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh insan Perseroan dapat dilaksanakan setiap awal tahun dengan diikuti penandatanganan Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Perilaku. Sosialisasi terhadap Karyawan yang baru diangkat dapat dilakukan dengan menjadikan Pedoman Perilaku sebagai materi induksi bagi Karyawan baru tersebut. Selain bentuk tersebut, sosialisasi Pedoman Perilaku juga dapat dilakukan melalui *intranet* atau portal internal, serta melalui *website* Perseroan.

Sosialisasi Pedoman Perilaku kepada Pemangku Kepentingan dilaksanakan setiap tahun dengan mengundang Pemangku Kepentingan terkait untuk mendapatkan edukasi mengenai penerapan Pedoman Perilaku di Perseroan. Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan juga dapat dilakukan melalui *website* Perseroan.

## B. PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Perseroan memiliki unit yang menangani pelaporan atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan sehingga memungkinkan bagi setiap insan Perseroan untuk dapat menyampaikan laporan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Pelaporan atas pelanggaran dapat dilakukan ke Sekretaris Perusahaan.

Pelaporan atas pelanggaran harus disertai bukti yang jelas dan kuat dengan menyebutkan identitas pelapor dan pelaku pelanggaran. Atas pengungkapan identitas tersebut, Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pelaporan pelanggaran yang terbukti atau mengarah kepada terjadinya pelanggaran akan ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut dapat dilakukan melalui koordinasi atau bekerja sama dengan Organ Perseroan terkait. Hasil dan rekomendasi yang dihasilkan dari tindak lanjut tersebut dilaporkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup dan tanggung jawabnya. Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang berwenang dapat memutuskan pemberian sanksi, tindakan pembinaan, dan/atau hal lain yang relevan atas tindakan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku. Demikian pula terhadap pelaporan pelanggaran yang mengarah kepada unsur fitnah atau mengandung konflik kepentingan akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.





## **BAB V**

# **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

## A. PENGHARGAAN

PT Surya Semesta Internusa Tbk mengapresiasi kinerja dan kepatuhan insan Perseroan terhadap Pedoman Perilaku serta terhadap peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di Perseroan. Penghargaan dapat diberikan dalam beberapa bentuk, baik melalui penganugerahan Karyawan terbaik, promosi jabatan, pemberian hadiah, dan berbagai bentuk lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penghargaan Karyawan dapat dilakukan setiap tahun atau sesuai ketentuan Perseroan.

## B. SANKSI

PT Surya Semesta Internusa Tbk menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku. Penetapan sanksi dilakukan setelah pihak terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Penetapan sanksi diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Bentuk sanksi pelanggaran Pedoman Perilaku dapat berupa pemberhentian sementara waktu (*skorsing*), penurunan jabatan, penggantian kerugian yang ditimbulkan, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Penetapan sanksi dilakukan secara wajar dan adil sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

## PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN PERILAKU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Saya telah memahami Pedoman Perilaku dengan baik dan benar, serta akan menerapkan peraturan dan ketentuan Pedoman Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saya di Perseroan.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang Saya lakukan, maka Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perseroan.

Jakarta, .....

(.....)

## LEMBAR PEMBERLAKUAN

PT Surya Semesta Internusa Tbk menyadari arti pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) di Perseroan. Implementasi GCG merupakan salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan untuk para *Stakeholders* Perseroan.

Untuk itu, PT Surya Semesta Internusa Tbk berkomitmen dan konsisten untuk menerapkan GCG di setiap aktivitas Perseroan, maka pada hari ini Dewan Komisaris & Direksi PT Surya Semesta Internusa Tbk memberlakukan Kebijakan *Good Corporate Governance*, sebagai berikut :

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)
- Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
- Kebijakan Manajemen Risiko
- Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Jakarta, April 2016



**Hagianto Kumala**  
Presiden Komisaris  
(Komisaris Independen)



**Emil Salim**  
Wakil Presiden Komisaris  
(Komisaris Independen)



**William Jusman**  
Komisaris




**Royanto Rizal**  
Komisaris



**Steen Dahl Poulsen**  
Komisaris



**Arini Saraswaty Subianto**  
Komisaris



**Johannes Suradjaja**  
Presiden Direktur



**Eddy P. Wikanta**  
Wakil Presiden Direktur



**The Jok Tung**  
Direktur



**Herman Gunadi**  
Direktur  
(Tidak Terafiliasi)



**suryainternusa**

**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk**

Tempo Scan Tower Lantai 20

Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 3-4

Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Telepon : +6221 526 2121, 527 2121

Faksimili : +6221 526 7878

E-mail : [inquiry@suryainternusa.com](mailto:inquiry@suryainternusa.com)

**[www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com)**